



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus Gugatan Lain-lain dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK UOB INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di UOB Plaza Jalan M.H. Thamrin No.10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **HARAPMAN KASAN** dan **SONNY SAMUEL** yang bertindak selaku Direktur dan oleh karena itu berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. Bank UOB Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/DIR/0075 tertanggal 27 Februari 2023, selanjutnya memberikan kuasa kepada **SUWANDI, S.H., ATIK MUJIATI, S.H., MARTINI NATALOVA SITORUS, S.H., dan NOVI KANELI, S.H.**, Advokat pada **LAW FIRM ANDI PARDEDE & PARTNERS**, beralamat kantor di Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/DIR/0075, tertanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Terhadap :

1. **PT BEST DENKI INDONESIA (DALAM PAILIT)** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat kantor di Mall Pluit Village Lantai 3 Unit 3-62, Jalan Pluit Indah Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta – 14450, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **HEIDI ELENA RUSLI**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, sebagaimana

Hal.1 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 505/KONS/STL/2006 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 26 Desember 2006 dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 23/Kel.LN/04/2009 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini merupakan ahli waris dari Alm. Hendri Rusli selaku Personal Guarantor PT. Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **HELGA EDRICIA RUSLI**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : 623/KONS/STL/1208 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 17 Desember 2008 dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 24/Kel.LN/04/2009 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini merupakan ahli waris dari Alm. Hendri Rusli selaku Personal Guarantor PT. Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Hal.2 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HENDERSON EDRICK RUSLI**, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : 0092/KONS/STL/II/11 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 17 Februari 2011 dan telah dilaporkan kepada Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 223/Kel.LN/05/2011 tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini merupakan ahli waris dari Alm. Hendri Rusli selaku Personal Guarantor PT. Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **IBU LIE TJIN HUI**, NIK : 1271056101650001, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Laboratorium I No. 2-T, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Wali TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **BOBBY CHRISTIANTO MANURUNG, S.H., M.H., HENDRA ONGGOWIJAYA, S.H., M.H., dan CAN HENRI MANURUNG, S.H.**, beralamat kantor di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat selaku Tim Kurator PT. Best Denki Indonesia berdasarkan Putusan No. 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Hal.3 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2023 di bawah register Nomor 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Adapun yang menjadi dasar hukum gugatan lain-lain ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"),

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

"(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya".

Dalam Pasal 3 ayat (1) telah diatur mengenai putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Dengan demikian, sangat beralasan hukum PENGUGAT mengajukan Gugatan Lain – Lain terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,

Hal.4 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. ALASAN - ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN LAIN LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2.784 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Di mana, TERGUGAT I merupakan penerima Fasilitas *Revolving Credit Facility* bersifat *Uncommitted* dari PENGUGAT sebesar Rp135.000.000.000,- (*seratus tiga puluh lima miliar Rupiah*) (selanjutnya disebut "**Fasilitas RCF**").
3. Bahwa terhadap Fasilitas RCF tersebut TERGUGAT I telah memberikan agunan kepada PENGUGAT yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia (Barang Persediaan/*Inventory*) Nomor : 2.785 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat dengan nilai penjaminan sebesar Rp135.000.000.000,- (*seratus tiga puluh lima miliar Rupiah*) dan Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penjamin Hendri Rusli yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 November 2022 (selanjutnya disebut "**Putusan Pailit**") PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Di mana, dalam Putusan Pailit tersebut telah ditunjuk dan diangkat **Bobby Christianto Manurung, S.H., M.H., Hendra Onggowijaya, S.H., M.H. dan Cana Henri Manurung, S.H.** (*In Casu* TURUT TERGUGAT) sebagai Tim Kurator dari proses Kepailitan TERGUGAT I.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 November 2022 telah ditetapkan jadwal-jadwal sebagai berikut:
 - **Rapat Kreditor Pertama** dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya Besar Nomor 24,26,28, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal.5 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- **Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak** dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, Pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB, bertempat di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT. Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) d/a Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
 - **Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Tagihan Para Kreditor** dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya Besar Nomor 24,26,28, Kemayoran, Jakarta Pusat.
6. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan jadwal batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal 7 Desember 2022, maka pada tanggal 5 Desember 2022 PENGUGAT telah mengajukan tagihan atas Fasilitas RCF milik TERGUGAT I yang pertanggal 10 November 2022 adalah sebesar Rp208.325.333.750,- (*dua ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) kepada TURUT TERGUGAT dan berdasarkan Daftar Piutang Tetap ("DPT") tertanggal 21 Desember 2022 tagihan PENGUGAT telah diterima dan diverifikasi dengan status tagihan sebagai **Kreditor Separatis**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"), diatur bahwa **Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan**. Oleh karena itu, sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan, yaitu sejak tanggal 10 November 2022, Debitor (Direksi dan/atau pihak-pihak yang diberikan kuasa Direksi) tidak berhak dan tidak berwenang lagi untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaan PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) (*In Casu* TERGUGAT I).
- Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:**
- (1) **Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.**

Hal.6 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan tugas Pengurusan dan/atau Pembersihan terhadap harta Debitor Pailit merupakan kewenangan dari Kurator. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU, sejak pengangkatannya, **Kurator harus melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor.**

Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersihan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

9. Bahwa apabila merujuk pada nilai Jaminan Fidusia sebesar Rp135.000.000.000,- (*seratus tiga puluh lima miliar Rupiah*) tersebut, maka terhadap Piutang PENGUGAT sebesar Rp208.325.333.750,- (*dua ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari benda-benda yang menjadi agunan tersebut. Dalam hal ini, selisih antara nilai Piutang dengan nilai jaminan sebagaimana AJF dan SJF adalah sebesar Rp73.325.333.750,- (*tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*).
10. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT sebagai salah satu Kreditor yang memegang jaminan perorangan atas nama Penjamin Hendri Rusli meminta agar TURUT TERGUGAT dapat menarik harta milik Alm.

Hal.7 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Rusli selaku Penjamin Pribadi dari TERGUGAT I untuk selanjutnya dibereskan dan hasilnya dapat dibayarkan kepada PENGGUGAT. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019, sehingga PENGGUGAT bisa mendapatkan *recovery* yang maksimal.

Pasal 1 huruf (b) Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019, mengatur sebagai berikut :

“(b) berjanji kepada Bank bahwa apabila Debitur tidak melaksanakan setiap kewajiban – kewajibannya dan/atau membayar setiap jumlah yang terutang pada saat jatuh tempo berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit, maka Penjamin akan dengan segera atas permintaan dari Bank melaksanakan kewajiban tersebut dan/atau membayar jumlah tersebut seakan – akan Penjamin adalah Debitor”

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019, Alm. Hendri Rusli telah melepaskan hak-hak istimewa selaku Penjamin Pribadi dan berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) Alm. Hendri Rusli bertanggung jawab untuk membayar seluruh utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I tidak memenuhi (lalai) dalam membayar utangnya kepada PENGGUGAT.

Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019, mengatur sebagai berikut :

“(1) Perjanjian ini diberikan oleh Penjamin kepada BANK dengan melepaskan semua dan setiap hak-hak yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (borg), termasuk namun tidak terbatas pada hak dan hak utama yang termuat dalam Pasal-Pasal 1430,1831,1833,1837,1847,1848 dan 1849 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 1820 KUHPerdata, mengatur sebagai berikut :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk

Hal.8 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

12. Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Alm. Hendri Rusli selaku Penjamin, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1832 KUHPerdata, Alm. Hendri Rusli tidak dapat menuntut agar seluruh aset TERGUGAT I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebelum PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban dari Alm. Hendri Rusli, sehingga **PENGGUGAT dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Alm. Hendri Rusli, di mana Alm. Hendri Rusli wajib bertanggungjawab atas seluruh utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor: 2.786 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat.**

Pasal 1832 KUHPerdata, mengatur sebagai berikut :

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :

- 1. **apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;***
- 2. **apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;***
- 3. **jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;***
- 4. **jika si berutang berada didalam keadaan pailit;***
- 5. **dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”***

(catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan)

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021, **PENGGUGAT mengetahui bahwa Hendri Rusli selaku Penjamin (selanjutnya disebut “Alm. Hendri Rusli”) telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-13112020-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 13 November 2020 dan pada**

Hal.9 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tanggal 29 Desember 2020 telah ditetapkan bahwa Hak Waris atas seluruh harta benda peninggalan Alm. Hendri Rusli jatuh kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sesuai dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 5/XII/2020 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara dengan pembagian sebagai berikut :

- a. TERGUGAT II sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
- b. TERGUGAT III sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
- c. TERGUGAT IV sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 832 jo. Pasal 1100 KUHPerdata bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (selanjutnya disebut “Para Ahli Waris”) menurut hukum ikut bertanggung jawab atas pembayaran utang yang dimiliki oleh Pewaris yaitu dari Alm. Hendri Rusli kepada PENGGUGAT.

Pasal 832 KUHPerdata :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan.....Dst”

Pasal 1100 KUHPerdata :

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan itu.”

14. Bahwa mengingat TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV masih berada di bawah umur, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga yang menjadi wali berdasarkan Penetapan Pengadilan termasuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Hal.10 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

15. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021 telah menetapkan TERGUGAT V menjadi wali yang sah dari Para Ahli Waris. Dengan demikian, TERGUGAT V berhak untuk mewakili Para Ahli Waris untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Para Ahli Waris dalam perkara Gugatan a quo termasuk namun tidak terbatas melakukan pengurusan terhadap seluruh harta warisan milik Alm. Hendri Rusli.

Amar Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021 berbunyi :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak Alm. Hendri Rusli yang bernama :
 - a. HEIDI ELENA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 20 November 2006, umur 15 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor : 23/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.
 - b. HELGA EDRICIA RUSLI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Singapura, pada tanggal 17 November 2008, umur 13 tahun,

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor : 24/Kel.LN/04/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

c. *HENDERSON EDRICK RUSLI*, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Singapura, pada tanggal 14 Februari 2011, umur 10 tahun, sesuai Kutipan Akta Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor : 223/Kel.LN/05/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 April 2016.

3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. Hendri Rusli atas seluruh asset sebagai berikut :

(1)1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124 m2, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 1979/PPJB – AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

(2)...dst

4.

5.Dst”.

16. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021 tersebut telah ditetapkan bahwa TERGUGAT V diberikan hak untuk mengurus seluruh aset kepemilikan Alm. Hendri Rusli untuk Para Ahli Waris (*in casu* TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124m2,, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1979/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

b. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125m2,, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan

Hal.12 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Rumah susun Nomor 1980/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.

- c. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97m2,, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1981/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- d. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98m2,, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1982/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- e. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- f. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- g. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- h. 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261m2, yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., di Jakarta Jo. Akta Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., di Jakarta.

Hal.13 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- i. 1 (satu) unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.
- j. 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 m2 yang terletak Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.
- k. 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6-12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997 atas nama Hendri Rusli.
- l. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N-A, seluas $\pm 136,96$ m2, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.
- m. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N-B, seluas $\pm 65,73$ m2, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.
- n. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S-A, seluas $\pm 136,96$ m2, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.
- o. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S-B, seluas $\pm 65,73$ m2, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.
- p. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 PH, seluas $\pm 444,94$ m2, sesuai Perjanjian

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt. Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta
Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

- q. 1 (satu) unit Ruko seluas 72 M2, yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.
- r. 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR-South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas 145 M2, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87-89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun "The Voila AT Ciputra World Surabaya" Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.
- s. 1 (Satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19, Nomor Unit K-1903, Type D-3 Bedroom, seluas 147,74 M2, sesuai Perjanjian Pokok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
- t. Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A. VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.
- u. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.
- v. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- w. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- x. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt. Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- z. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- aa. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- bb. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- cc. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- dd. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.
- ee. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- ff. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di PT. Bank Of Singapura (BOS).
- gg. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di PT. Bank Of Singapura (BOS).

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada PENGUGAT sebesar Rp.208.325.333.750,- (*dua ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) dan mengingat Penjamin Pribadi atas nama Alm. Hendri Rusli telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdara Para Ahli Waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Dengan demikian, **maka Para Ahli Waris turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban dari Alm.**

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt. Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Rusli sebagai Penjamin dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar porsi pembagian masing-masing warisan dengan total sebesar Rp208.325.333.750,- (dua ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

18. Bahwa Para Ahli Waris tidak menyatakan untuk menolak menjadi Para Ahli Waris dari Alm. Hendri Rusli. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon agar terhadap seluruh harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada Para Ahli Waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021 tersebut **agar dimasukkan dan dicatatkan sebagai boedel pailit oleh TURUT TERGUGAT serta dinyatakan berada dalam keadaan sita umum untuk selanjutnya dilakukan pemberesan oleh TURUT TERGUGAT dan hasil pemberesan tersebut diberikan/dibagikan kepada PENGGUGAT selaku pemegang jaminan untuk membayar seluruh kewajiban/utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.**

19. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT memohon agar putusan atas perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencatat harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV ke dalam daftar boedel pailit TERGUGAT I.
3. Menyatakan harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV berada dalam sita umum yang pengelolaan dan pemberesannya diserahkan kepada TURUT TERGUGAT sebagai Tim Kurator dari TERGUGAT I sebagai berikut :

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.1, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 124m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1979/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- b. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.2, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 125m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1980/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- c. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.3, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 97m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1981/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- d. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak di Kemang Village, Nomor Unit Sarusun SP01.5, Tower Bloomington, Type B5-M, seluas 98m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah susun Nomor 1982/PPJB-AMR/12/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- e. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 21 Nomor Unit 2103, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- f. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 23 Nomor Unit 2303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- g. 1 (satu) Unit Apartemen Branz BSD Tower East Lantai 33 Nomor Unit 3303, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H. di Kota Tangerang.
- h. 1 (satu) Unit Apartemen Type D, Lantai 29 Nomor Unit 29 D, seluas 261m², yang terletak di Grand Indonesia Shopping Tower, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10310, sesuai Akta Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor 251 tanggal 26 April 2007, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., di Jakarta Jo. Akta

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt. Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Perjanjian Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Nomor 167 tanggal 24 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., di Jakarta.

- i. 1 (satu) unit Apartemen di Nassim Hill Singapura, beralamat di 8 Nassim Hill #01-07 Singapura 258484, sesuai Subsidiary Strata Certificate of Title Volume 1390 Folio 64 tertanggal 4 Februari 2020.
- j. 1 (satu) Unit Ruko seluas 112 m² yang terletak Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya Nomor 8 – AN, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 4022 tertanggal 25 Agustus 2006 atas nama Hendri Rusli.
- k. 1 (satu) Unit Apartemen Eksekutif Menteng Nomor 13.16 Lantai XIII Tower A2, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 6-12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 223/XIII – XIV/A2 tertanggal 30 Desember 1997 atas nama Hendri Rusli.
- l. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N-A, seluas ±136,96 m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 N-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.
- m. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 N-B, seluas ± 65,73 m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 N-B/PPJB/MLC-ATA/17/15 tertanggal 15 Mei 2017.
- n. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S-A, seluas ±136,96 m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 S-A/PPJB/MLC-ATA/V/15 tertanggal 27 Mei 2015.
- o. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor Unit 51 S-B, seluas ± 65,73 m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 SB/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.
- p. 1 (satu) Unit Apartemen di Regent Residences Jakarta (dahulu Mangkuluhur City – Apartemen Tower A), Tower A, Lantai 51, Nomor

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan No. 18/Pdt. Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit 51 PH, seluas \pm 444,94m², sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen di Regent Residence Jakarta Nomor 51 PH/PPJB/MLC-ATA/17/16 tertanggal 15 Mei 2017.

- q. 1 (satu) unit Ruko seluas 72 M², yang terletak di Komplek Royal Platinum Garden Nomor 89 D, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4671/Mangga tertanggal 19 Oktober 2011 atas nama Hendri Rusli.
- r. 1 (satu) Unit Apartemen The Voila At Ciputra World Surabaya, Type 4 BR-South, Lantai 10, Unit Nomor 1099, seluas 145 M², beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 87-89, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sesuai penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun "The Voila AT Ciputra World Surabaya" Nomor 0110/0030/VOILA/1099/SP/IX/R2/2018/PH tertanggal 12 September 2018.
- s. 1 (Satu) Unit Rumah Susun pada Pondok Indah Residences Tower Kartika, Lantai 19, Nomor Unit K-1903, Type D-3 Bedroom, seluas 147,74 M², sesuai Perjanjian Pokok Indah Residences Nomor 067/SAD/PIR/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
- t. Asuransi Jiwa atas Fasilitas KPR di Bank OCBS NISP – Bellagio Nomor Sertifikat 201503A. VO1.1, Nama Tertanggung Hendri Rusli, sesuai sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Sequislife tertanggal 4 November 2016.
- u. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 8790171188 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank Central Asia, Tbk.
- v. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 800071013600 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- w. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 242010019700 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- x. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- y. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- z. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 024810001305 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- aa. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 387810022807 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Hal.20 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 546007410001 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- cc. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 5214008954 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
- dd. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 3613030687 atas nama Hendri Rusli di Bank UOB.
- ee. Rekening Bank dalam mata uang Rupiah (IDR) Nomor 705627336800 atas nama Hendri Rusli di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- ff. Rekening Bank dalam mata uang Dollar (USD) Nomor 10001127311 atas nama Hendri Rusli Lie di PT. Bank Of Singapura (BOS).
- gg. Rekening Bank dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) Nomor 101001000160681 atas nama Hendri Rusli Lie di PT. Bank Of Singapura (BOS).
4. Memberikan kewenangan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
 5. Mewajibkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pembagian hasil pemberesan atas harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hanya kepada PENGGUGAT selaku pemegang jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) dari Alm. Hendri Rusli.
 6. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris dari Alm. Hendri Rusli bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sesuai dengan porsi warisan masing - masing;
 7. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menyerahkan secara sukarela seluruh harta milik Alm. Hendri Rusli kepada TURUT TERGUGAT untuk dapat dibereskan dan hasilnya digunakan untuk membayar utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
 8. Menghukum TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dilakukan upaya Perlawanan (*verzet*), Kasasi, Peninjauan Kembali dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
 10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan a quo.

Hal.21 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk **Penggugat** hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, **Tergugat I** tidak pernah hadir dan tidak pernah menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 18 April 2023, 05 Mei 2023 dan 11 Mei 2023 dan selanjutnya terhadap Tergugat I ditinggalkan, sedangkan **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, hadir kuasanya Jun Cai, S.H., M.Hum., dan Muhammad Hafizt, S.H., M.H., para Advokat pada Law Office of JUN CAI & PARTNERS, beralamat di Soho Podomoro City, Lantai 23 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2023, dan **Turut Tergugat** hadir kuasanya Erdianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ALTRUIST LAWYERS, yang berkantor di Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav.7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada dasarnya menolak seluruh dalil Gugatan Lain-Lain yang diajukan Penggugat dengan dasar dan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. PERMOHONAN GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN "PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU"

1. Sebagaimana dalil Gugatan Lain-Lain Penggugat pada Angka 1 halaman 3 s/d 4 tentang "Dasar Hukum Gugatan", Penggugat pada dasarnya menjelaskan bahwa dasar hukum gugatan *aquo* diajukan Penggugat adalah

Hal.22 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan berdasarkan pada ketentuan Penjelasan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

*Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan, atau perkara dimana **Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit**, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.*

2. Bahwa, jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Kreditor** adalah **orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan**, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan **Debitor** adalah **orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan**.
3. Bahwa sesungguhnya, kedudukan Penggugat dalam perkara *aquo* merupakan **Kreditor** dari **Debitor Pailit** yang dalam hal ini adalah **PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) / ic. Tergugat I**. Hal ini secara tegas disampaikan Penggugat dalam dalil Gugatan Lain-Lain – Nya pada Angka 2 s/d 9 Halaman 4 s/d 7, sedangkan **Kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** merupakan **Ahli Waris** dari **Alm. Tuan Hendri Rusli** yang berdasarkan dalil Gugatan Lain-Lain Penggugat pada Angka 10 s/d 12 Halaman 7 s/d 9 adalah sebagai **Penjamin Pribadi (Personal Guarantee)** atas **fasilitas kredit** yang diterima oleh **Tergugat I (ic. PT Best Denki Indonesia / Dalam Pailit)** dari **Penggugat**. Selanjutnya, adapun **kedudukan Tergugat V** merupakan **Wali** dari **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** yang diangkat Pengadilan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/ PN. Mdn, tanggal 8 September 2021.
4. Bahwa **SUNGGUH SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM Penggugat menjadikan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *aquo*, TERLEBIH LAGI meminta untuk menyatakan HARTA-HARTA PENINGGALAN DARI ALM. TUAN HENDRI RUSLI SECARA PRIBADI UNTUK DINYATAKAN DALAM KEADAAN SITA UMUM YANG PENGURUSAN DAN PEMBERESANNYA**

Hal.23 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



DISERAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT SEBAGAI TIM KURATOR DARI TERGUGAT I CQ. PERKARA PAILIT PT BEST DENKI INDONESIA (IC. TERGUGAT I) YANG TEREKISTER DENGAN NOMOR : 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 14 November 2022. Bahwa untuk menyatakan HARTA SUATU SUBJEK HUKUM DALAM KEADAAN SITA UMUM YANG PENGURUSAN DAN PEMBERESANNYA DILAKUKAN OLEH KURATOR (DALAM KEADAAN PAILIT) **HARUS-LAH DIMOHONKAN MELALUI PENGADILAN.** HAL INI DIATUR SECARA TEGAS DALAM KETENTUAN PASAL 1 AYAT (1) JUNCTO PASAL 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL 8 AYAT (4) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

5. Berdasarkan uraian diatas, maka **SUNGGUH TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *aquo* adalah **BUKAN MERUPAKAN DEBITOR ATAU DEBITOR PAILIT DALAM PERKARA NOMOR : 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga Jkt. Pst, TERLEBIH LAGI HARTA-HARTA PENINGGALAN DARI ALM. TUAN HENDRI RUSLI YANG JUGA BUKAN SEBAGAI HARTA PAILIT DARI PT BEST DENKI INDONESIA (IC. TERGUGAT I),** sehingga CUKUP JELAS DAN TERANG BAHWA GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TERKAIT DENGAN HARTA PENINGGALAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI ADALAH TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM KETENTUAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN OLEH KARENA ITU, **SANGAT BERDASAR HUKUM BAGI YANG MULAI MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK GUGATAN LAIN-LAIN AQUO.**

2. GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (1) JO. PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 8 AYAT (4) JO PASAL 207 S/D 211 UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

6. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada dasarnya **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Lain-Lain Penggugat Angka 13

Hal.24 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 19 Halaman 9 /d 16 yang pada dasarnya mendalilkan bahwasannya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris Alm. Tuan Hendri Rusli berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 5/XII/2020 yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, SH., Notaris di Jakarta Utara ikut bertanggung jawab atas utang-utang dari PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) / ic. Tergugat I kepada Penggugat, dimana harta-harta peninggalan Alm. Tuan Hendri Rusli yang terurai dalam dalil gugatan lain-lain *aquo* atau sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN. Mdn, tanggal 8 September 2021 UNTUK DINYATAKAN DALAM KEADAAN SITA UMUM DAN UNTUK DIMASUKKAN SERTA DICATAT KEDALAM DAFTAR BOEDEL HARTA PAILIT PT BEST DENKI INDONESIA (DALAM PAILIT) / IC. TERGUGAT I.

7. Bahwa sesungguhnya dalil Penggugat diatas merupakan **DALIL YANG SANGAT NYATA KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**. Selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalil sebagaimana diatas, juga bertentangan dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada "Bagian Kesembilan" Pasal 207 s/d 211 **TENTANG "KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN"**.
8. Bahwa secara tegas, Penggugat dalam dalil Gugatan Lain-Lain – Nya pada Angka 13 Halaman 9 telah mengetahui Alm. Tuan Hendri Rusli selaku Penjamin Pribadi (*Personal Guarantee*) atas fasilitas kreditor yang diterima PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) **TELAH MENINGGAL DUNIA** berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-13112020-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 November 2020. Oleh karena untuk menyatakan harta peninggalan Alm. Tuan Hendri Rusli berada dalam sita umum, MAKA HARUS - LAH ALM. TUAN HENDRI RUSLI TERLEBIH DAHULU DINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Juncto Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan **SUNGGUHPUN (QUOD NON) PENGUGAT DALAM PERKARA AQUO ATAU DALAM SUATU PERKARA PERMOHONAN KEPAILITAN MEMOHON UNTUK MENYATAKAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA**

Hal.25 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKIBAT HUKUMNYA BERADASKAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (1) JUNCTO PASAL 2 AYAT (2), JUNCTO PASAL 8 AYAT (4) UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, **MAKA SESUNGGUHNYA HAL TERSEBUT JUGA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 207 S/D PASAL 211 UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU KARENA TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (SYARAT) YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MENGAJUKAN KEPAILITAN TERHADAP “HARTA PENINGGAL DEBITOR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA”**. HAL INI SECARA TEGAS DIATUR DALAM KETENTUAN **PASAL 210** UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU YANG MENYEBUTKAN : **“PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT HARUS DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN PALING LAMBAT 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SETELAH DEBITOR MENINGGAL DUNIA”**, SEHINGGA GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PADA DASARNYA ADALAH SALAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TELAH KADALUARSA (TIDAK MEMENUHI SYARAT) DAN **KARENANYA SANGATLAH PATUT UNTUK DITOLAK**.

3. GUGATAN LAIN-LAIN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORIUM DAN PARI PASSU PRORATA PARTE YANG DIANUT UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

9. Bahwa Penggugat dalam dalil Petitum Gugatan Lain-Lain – Nya, selain meminta untuk menyatakan Harta Peninggalan Alm. Tuan Hendri Rusli berada dalam sita umum dan dicatatkan ke dalam daftar boedel harta pailit Tergugat I (Petitum Angka 2 dan Angka 3), Penggugat juga meminta agar harta peninggalan Alm. Tuan Hendri Rusli hanya untuk dibereskan dibagi kepada Penggugat Pribadi sebagaimana **dalil Petitum Gugatan Lain-Lain Penggugat pada Angka 5 Halaman 19** yang menyebutkan : *“Mewajibkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan pembagian hasil pemberesan atas harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV HANYA KEPADA PENGGUGAT selaku pemegang jaminan perorangan (Personal Guarantee) dari Alm. Hendri Rusli”*.

Hal.26 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



10. Bahwa dalil tersebut diatas pada dasarnya adalah bertentangan dengan Prinsip *Paritas Creditorium* yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor (kesetaraan kedudukan para kreditor) dan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang memiliki pengertian bahwa semua harta kekayaan debitor, demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sebagaimana dianut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
11. Bahwa berdasarkan uraian **HARTA PENINGGALAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI** yang didalilkan Penggugat atau sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN. Mdn, tanggal 8 September 2021, bahwasannya **SEBAGIAN BESAR** harta peninggalan tersebut yang bertanda huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s pada dasarnya **TELAH DI EKSEKUSI MELALUI AYDA OLEH BANK PEMEGANG HAK KEBENDAAN YAKNI TERHADAP Harta Peninggalan Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i DAN SEBAHAGIAN LAGI MASIH MENJADI JAMINAN KEBENDAAN BANK YAKNI TERHADAP Harta Peninggalan Huruf j, k, l, m, n, o, p, s SERTA TELAH DIALIHKAN UNTUK PEMBAYARAN UTANG (Harta Peninggalan Huruf r), SEHINGGA APABILA PENGGUGAT MEMINTA MENYATAKAN HARTA PENINGGALAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI TERSEBUT BERADA DALAM KEADAAN SITA UMUM DENGAN TANPA MENYATAKAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI BERADA DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA DAN MEMINTA TURUT TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMBERESAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN TERSEBUT HANYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DARI PENGGUGAT, MAKA GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT AQUO PADA DASARNYA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORIUM DAN PRINSIP PARI PASSU PRORATA PARTE KARENA TERDAPAT HAK DAN KEPENTINGAN SUBJEK HUKUM (ORANG / BADAN HUKUM) ATAU KREDITOR LAIN TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALM. TUAN HENDRI RUSLI TERSEBUT. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, maka sangat – lah beralasan bagi yang mulia majelis hakim**

Hal.27 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk **MENOLAK GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT AQUO.**

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya menerima dalil-dalil JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta menolak dalil-dalil Gugatan Lain-Lain PENGGUGAT dan dalil-dalil JAWABAN dari TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT yang merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

A. KRONOLOGI DAN PENUNJUKAN TIM KURATOR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 181/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST

1. Bahwa Turut Tergugat adalah Tim Kurator yang ditunjuk secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 10 November 2022 ("**Putusan Pailit**"), yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. BEST DENKI INDONESIA berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT. BEST DENKI INDONESIA dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Hal.28 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



3. *Menunjuk dan mengangkat sdri. BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;*
4. *Menunjuk dan mengangkat:*
 - a. **BOBBY CHRISTIANTO MANURUNG, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-156 AH.04.03-2020, berkantor di Gedung WTC 6, Lt. 14, Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta – 12920;
 - b. **HENDRA ONGGOWIJAYA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-109 AH.04.03-2021, berkantor di Menara BCA Lt. 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, dan;
 - c. **CAN HENRI MANURUNG, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2020 berkantor di Komplek Bina Lindung, Jl. Bina Loka 1 Ni. 9, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi;
Sebagai Kurator PT. BEST DENKI INDONESIA, dalam pailit;
5. *Memerintahkan Kurator untuk memanggil para Kreditor dan Debitor untuk melakukan pemberesan;*
6. *Menetapkan biaya kepengurusan dan fee Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;*
7. *Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dalam proses kepailitan berakhir;*
8. *Menghukum Termohon PKPU/PT. BEST DENKI INDONESIA untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);"*
2. *Bahwa sebelum diputus Pailit, Tergugat I sebelumnya berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri*

Hal.29 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst
tertanggal 29 Agustus 2022 (**"Putusan PKPU"**);

3. Bahwa atas dasar Putusan Pailit tersebut, Turut Tergugat yang telah ditunjuk sebagai Tim Kurator kemudian memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam proses kepailitan;

B. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR SELAMA PROSES KEPAILITAN TERGUGAT I
--

4. Bahwa selama menjadi Tim Kurator, Turut Tergugat telah melaksanakan beberapa kewajibannya antara lain:
- a) Meminta persetujuan dan Penetapan dari Hakim Pengawas untuk jadwal-jadwal proses kepailitan dan persetujuan atas surat kabar harian yang ditunjuk untuk melakukan pengumuman jadwal kepailitan;
 - b) Melakukan pengumuman kepailitan Tergugat I dalam surat kabar harian yang ditunjuk yakni surat kabar harian Nasional Republika dan Ekonomi Neraca pada tanggal 15 November 2022 dan mendaftarkannya dalam lembaran berita negara Indonesia (BNRI) pada tanggal 15 November 2022;
 - c) Memberikan pemberitahuan kepada pada Kreditor yang diketahui melalui surat tercatat pada tanggal 16 November 2022;
 - d) Memberikan pemberitahuan kepada beberapa instansi termasuk namun tidak terbatas pada Bank-Bank dan Badan Pertanahan Indonesia mengenai status kepailitan Tergugat I;
 - e) Melaksanakan beberapa Rapat Kreditor antara lain:
 - Rapat Kreditor Pertama pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610;
 - Rapat Verifikasi Pajak dan Rapat Pencocokan Piutang terhadap Para Kreditor Tergugat dan Kantor Pajak, pada hari **Rabu**, tertanggal **21 Desember 2022**, pukul **10.00 WIB**, di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610

Hal.30 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Mengadakan penerimaan tagihan dari para Kreditor dengan batas akhir pengajuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan No. 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 November 2022 yakni pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 di Kantor Sekretariat Tim Kurator Tergugat I yang beralamat di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Karet Tengsin, Jakarta Pusat – 10220;

- f) Mengeluarkan daftar piutang dan menyediakannya pada kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas tertanggal 21 Desember 2022;
 - g) Melakukan pengamanan terhadap harta pailit yang diketahui
5. Adapun terhadap seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Turut Tergugat menyatakan menghormati seluruh upaya hukum dan proses persidangan yang sedang berjalan dan akan mematuhi apapun Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa Turut Tergugat juga siap melaksanakan seluruh upaya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Tim Kurator PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) termasuk namun terbatas melakukan pengamanan dan pemberesan harta pailit apabila terjadi penambahan harta pailit PT Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) nantinya.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut :

- 1. Bukti P-1 : foto copy sesuai asli, Perjanjian Kredit Nomor : 2.784 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat dengan maksimal kredit sebesar Rp135.000.000.000,- (*seratus tiga puluh lima miliar Rupiah*).

Hal.31 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli, Akta Jaminan Fidusia (Barang Persediaan/*Inventory*) Nomor : 2.785 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat dengan nilai penjaminan sebesar Rp135.000.000.000,- (*seratus tiga puluh lima miliar Rupiah*) Jo. PPJF Nomor Registrasi 2019112531102407.
3. Bukti P-3 : foto copy sesuai asli, Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penjamin Hendri Rusli yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
4. Bukti P-4 : foto copy dari foto copy, Surat No. 22/SAM/0351, Perihal : Pengajuan Tagihan, tertanggal 05 Desember 2022.
5. Bukti P-5 : foto copy dari foto copy, Tanda Terima Dokumen tertanggal 05 Desember 2022 atas Pengajuan Tagihan PT. Bank UOB Indonesia.
6. Bukti P-6 : foto copy dari foto copy, Daftar Piutang Tetap PT. Best Denki Indonesia (Dalam Pailit) tertanggal 21 Desember 2022.
7. Bukti P-7 : foto copy dari foto copy, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn. Tertanggal 8 September 2021;
8. Bukti P-8 : foto copy sesuai asli, Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawabannya **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T.II.III.IV dan V-1 : foto copy dari printout, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-13112020-0048 atas nama HENRI RUSLI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 November 2020.

Hal.32 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.III.IV dan V-2 : foto copy sesuai asli, Akta Keterangan Hak Waris Almarhum Tuan Hendri Rusli (Jong Tjei) Nomor : 5/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, SH., Notaris di Jakarta Utara.
3. Bukti T.II.III.IV dan V-3 : foto copy sesuai asli, Salinan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang Nomor : 52, Tanggal 20 September 2019, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, SH., MKn, Notaris di Jakarta.
4. Bukti T.II.III.IV dan V-4 : foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 903g/LIT-ARM/IX/2009, tanggal 13 September 2019.
5. Bukti T.II.III.IV dan V-5 : foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 903h/LIT-ARM/IX/2009, tanggal 13 September 2019.
6. Bukti T.II.III.IV dan V-6 : foto copy dari foto copy, Perjanjian Kredit Nomor : 005/PK/04019/2/02/19, tanggal 28 Februari 2019 antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan Tuan Hendri Rusli.
7. Bukti T.II.III.IV dan V-7A : foto copy dari foto copy, Surat PT Infiniti Solusindo Indonesia tanggal 02 November 2021 yang ditujukan kepada PT Bank UOB Indonesia, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Penyelesaian Pinjaman.
8. Bukti T.II.III.IV dan V-7B : foto copy sesuai asli, Surat PT Bank UOB Indonesia No. 21/SAM/0142, Tanggal 16 November 2021, Perihal : Persetujuan Penyelesaian Kredit An. PT Infiniti Solusindo Indonesia.
9. Bukti T.II.III.IV dan V-8 : foto copy sesuai asli, Akta Pernyataan Dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) No. 27, tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH., M Corp Admin, M Com (Business Law)., Notaris di Jakarta;

Hal.33 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawabannya **Turut Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : foto copy sesuai asli, Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 10 November 2022.
2. Bukti TT-2 : foto copy sesuai asli, Penetapan Nomor 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 14 November 2022.
3. Bukti TT-3 : foto copy sesuai asli, Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 15 November 2022.
4. Bukti TT-4 : foto copy dari foto copy, Surat Kabar Harian Nasional Republika, tertanggal 15 November 2022.
5. Bukti TT-5 : foto copy dari foto copy, Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca, tertanggal 15 November 2022.
6. Bukti TT-6 : foto copy sesuai asli, Daftar Piutang PT Best Denki Indonesia, tertanggal 04 Oktober 2022.

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Juli 2023;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan lain-lain Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dalam satu kesatuan jawaban) dan

Hal.34 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Turut Tergugat, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : “Apakah benar harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tercantum secara lengkap dalam gugatan lain-lain a quo merupakan harta pailit dan berada dalam keadaan sita umum yang pengurusan dan pemberesannya diserahkan kepada Turut Tergugat sebagai Tim Kurator dari Tergugat I (PT Best Denki Indonesia/Dalam Pailit) ?”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dalam satu kesatuan) telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah, demikian juga Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti suratnya sebanyak 6 (enam) buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka telah cukup dengan alat bukti suratnya tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan alat bukti saksi maupun ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan upaya pembuktian melalui alat bukti suratnya masing-masing :

Menimbang, bahwa dalam gugatan lain-lain Penggugat yang apabila dihubungkan dengan alat bukti suratnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain ini didasari alasan hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2.784 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dimana Tergugat I merupakan penerima Fasilitas Revolving Credit Facility bersifat Uncommitted dari Penggugat sebesar Rp. 135.000.000.000,- (Seratus tiga puluh lima milyar rupiah) (selanjutnya disebut Fasilitas RCF) / vide alat bukti surat P-1;
- Bahwa terhadap Fasilitas RCF tersebut Tergugat I telah memberikan agunan kepada Penggugat yang telah diikat dengan Jaminan Fiducia sebagaimana Akta Jaminan Fiducia (Barang Persediaan/Inventory) Nomor : 2.785 tanggal 30 Oktober 2029 (Vide alat bukti surat P-2) dan juga adanya Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 2.786

Hal.35 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penjamin Hendri Rusli yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (vide alat bukti surat P-3) ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 181/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 10 Nopember 2022, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan tagihan kepada Tergugat I (vide alat bukti surat P-4 dan P-5) dan selanjutnya Turut Tergugat selaku Tim Kurator telah menerbitkan Daftar Piutang Tetap (DPT) tertanggal 21 Desember 2022, dimana tagihan Penggugat telah diterima dan diverifikasi dengan status tagihan sebagai Kreditor Separatis (vide alat bukti surat P-6) ;
- Bahwa apabila merujuk pada nilai jaminan Fiducia sebesar Rp. 135.000.000.000,- (Seratus tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut, maka terhadap piutang Penggugat sebesar Rp. 208.325.333.750,- (Dua ratus delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari benda-benda yang menjadi agunan tersebut, dalam hal ini terjadi selisih antara nilai Piutang dengan jaminan sebagaimana AJF dan SJF adalah sebesar Rp. 73.325.333.750,- (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Sdr. Hendra Rusli selaku Penjamin terhadap Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penjamin Hendri Rusli yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (vide alat bukti surat P-3) telah meninggal dunia yang berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn tertanggal 8 September 2021 (Vide alat bukti surat P-7) dimana almarhum telah meninggalkan yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Ahli Waris), dan Para Ahli Waris berhak untuk menerima seluruh harta peninggalan almarhum Hendri Rusli sesuai dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 5/XII/2020 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dengan pembagian masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian ;
- Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa almarhum Hendri Rusli selaku Penjamin a quo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal

Hal.36 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1832 KUHPerdara, almarhum Hendri Rusli tidak dapat menuntut agar seluruh asset Tergugat I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat sebelum Penggugat menuntut pertanggungjawaban dari almarhum Hendri Rusli, sehingga Penggugat dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari almarhum Hendri Rusli, dimana yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas seluruh utang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penjamin Hendri Rusli yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (vide alat bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang apabila dihubungkan dengan alat bukti suratnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebaliknya dalam jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (dalam satu kesatuan) pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat dengan didasari pertimbangan permohonan gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan "Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 207 s/d Pasal 211 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Gugatan Lain-lain Penggugat bertentangan dengan prinsip Paritas Creditorium dan Pari Pasu Prorata Parte yang dianut dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang apabila dicermati dan diteliti lebih lanjut ternyata tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil jawaban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, Turut Tergugat menyatakan menghormati seluruh upaya hukum dan proses persidangan yang sedang berlangsung dan akan mematuhi apapun putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal.37 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditariknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam gugatan lain-lain a quo oleh Penggugat sehubungan dengan adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 585/Pdt.P/2021/PN.Mdn tertanggal 8 September 2021 (Vide alat bukti surat P-7) dimana almarhum telah meninggalkan yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Ahli Waris), dan Para Ahli Waris berhak untuk menerima seluruh harta peninggalan almarhum Hendri Rusli sesuai dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 5/XII/2020 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dengan pembagian masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dan khusus untuk Tergugat V ditarik sebagai pihak karena dalam kedudukannya sebagai wali dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana semasa hidupnya orang tua laki-laki Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Hendri Rusli pernah memberikan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) terhadap Tergugat I (PT Best Denki Indonesia) yang saat ini telah dinyatakan pailit sehingga orang tua laki-laki Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Hendri Rusli pernah memberikan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) terhadap Tergugat I (PT Best Denki Indonesia) diminta pertanggungjawaban oleh Penggugat atas seluruh utang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 2.786 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, SH Notaris di Jakarta Pusat, sehingga selanjutnya untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu : “Apakah benar harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tercantum secara lengkap dalam gugatan lain-lain a quo merupakan harta pailit dan berada dalam keadaan sita umum yang pengurusan dan pemberesannya diserahkan kepada Turut Tergugat sebagai Tim Kurator dari Tergugat I (PT Best Denki Indonesia/Dalam Pailit) ?”, maka dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : Bagian Kedua Akibat Kepailitan Pasal 21 : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 yang

Hal.38 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa harta milik Alm. Hendri Rusli yang diwariskan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tercantum secara lengkap dalam gugatan lain-lain a quo bukanlah merupakan harta pailit, dengan demikian Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan lain-lainnya sehingga petitum pokok yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan a quo harus ditolak pula yaitu petitum angka 3, dan selanjutnya oleh karena petitum angka 3 sebagai petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitim yang selain dan selebihnya yang mempunyai sifat “Accesoir” (bergantung sepenuhnya kepada petitum pokoknya) maka secara otomatis harus ditolak pula dan sebaliknya apabila petitum pokok dapat dibuktikan dan dikabulkan maka petitum-petitim yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dinyatakan ditolak, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan lain-lain Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis,

Hal.39 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami : Kadarisman Al. Riskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bintang Al, S.H., M.H., dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV dan V serta Kuasa Turut Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang Al, S.H., M.H.

Kadarisman Al. Riskandar, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp1.000.000,-
Biaya proses	: Rp 150.000,-
Pangian Sidang	: Rp2.600.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 70.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp3.840.000,-

Hal.40 dari 40 hal. Putusan No.18/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)